



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Septian Pengestu Alias Dugong Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Sembawa
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Matulesi Rt.02, Rw.01
Desa Lalang Sembawa, kecamatan Sembawa
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Andri Septian Pengestu Alias Dugong Bin Sutrisno ditangkap tanggal 3 Maret 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram).
1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Mild.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Gotong Royong Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 5 (lima) paket kecil kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,175 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,149 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO menghubungi Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) dengan cara menelpon dan menanyakan kepadanya "ADO DAK KAK AKU NAK BELI BAHAN" kemudian dijawab oleh Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) "ADO NAK BERAPO" kemudian dikatakan oleh Terdakwa "LIMA RATUS BAE KAK" lalu dijawab "YA SUDAH KAU KE SIMPANG EMPAT BAE" dan Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO menjawab "YA KAK AKU KESANO". Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju simpang empat ntempat yang telah ditentukan oleh Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) dengan menggunakan sepeda motor, setibanya disana Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO bertemu dengan Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) dan langsung memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan paketan jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumah Sdr. ARIP. Sesampainya dirumah Sdr. ARIP Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan sekop dari pipet plastik setelah itu disimpan dalam kotak Rokok Dunhill Mild dan diletakkan oleh Terdakwa di dalam laci rumah milik Sdr. ARIP.

Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa ANDRI SEPTIAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO sedang tertidur dirumah milik Sdr. ARIP tiba-tiba datanglah Saksi Alfarisi M. harahap Bin Ali Muda Harahap bersama-sama dengan Saksi lainnya yaitu Saksi Sutoyo Bin Karni dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri yang kesemuanya adalah Para anggota Kepolisian Resort Banyuasin melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah milik Sdr. ARIP dan di dapati 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang belum sempat dijual oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Mild. Maka atas kejadian tersebut Terdakwa SUPRIYADI ALIAS YUDI BIN HERMAN dibawa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 516/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM serta ALIYUS SAPUTRA, S.KOM yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 0,175 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,149 Gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Gotong Royong Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa berupa 5 (lima) paket kecil kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,175 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,149 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, berawal dari Saksi AL FARISI M HARAHAH Bin ALI MUDA HARAHAH bersama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi SUTOYO BIN KARNI dan Saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat salah seorang laki-laki yang kerap melakukan tindak pidana Narkotika, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Selasa 12 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi AL FARISI M HARAHAH Bin ALI MUDA HARAHAH bersama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi SUTOYO BIN KARNI dan Saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Resor Banyuasin langsung berangkat menuju ke Jalan Gotong Royong Sembawa Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dan mendatangi rumah milik Sdr. ARIF kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO yang saat itu sedang tertidur setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO kemudian Anggota Kepolisian Resor Banyuasin menanyakan barang bukti yang di dapatkan tersebut kepada Terdakwa ANDRI SEPTIAN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa adalah milik Terdakwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO beserta barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild di bawa ke Kepolisian Resor Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 516/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM serta ALIYUS SAPUTRA, S.KOM yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Bahwa terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu atau kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat Netto 0,175 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,149 Gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTOYO BIN KARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, berawal dari Saksi AL FARISI M HARAHAH Bin ALI MUDA HARAHAH bersama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi SUTOYO BIN KARMI dan Saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat salah seorang laki-laki yang kerap melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Selasa 12 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi AL FARISI M HARAHAH Bin ALI MUDA HARAHAH bersama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi SUTOYO BIN KARMI dan Saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Resor Banyuasin langsung berangkat menuju ke Jalan Gotong Royong Sembawa Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dan mendatangi rumah milik Sdr. ARIF kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO yang saat itu sedang tertidur.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO kemudian Anggota Kepolisian Resor Banyuasin menanyakan barang bukti yang di dapatkan tersebut kepada Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa adalah milik Terdakwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ia beli sebelumnya dari Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, berawal dari Saksi AL FARISI M HARAHAH Bin ALI MUDA HARAHAH bersama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi SUTOYO BIN KARNI dan Saksi SUTOYO BIN KARMI mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin bahwa terdapat salah seorang laki-laki yang kerap melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Selasa 12 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi AL FARISI M HARAHAH Bin ALI MUDA HARAHAH bersama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi SUTOYO BIN KARNI dan Saksi SUTOYO BIN KARMI yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Resor Banyuasin langsung berangkat menuju ke Jalan Gotong Royong Sembawa Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dan mendatangi rumah milik Sdr. ARIF kemudian melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO yang saat itu sedang tertidur.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO kemudian Anggota Kepolisian Resor Banyuasin menanyakan barang bukti yang di dapatkan tersebut kepada Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa adalah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb



milik Terdakwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild.

- Bahwa Terdakwa mengaku 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ia beli sebelumnya dari Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, saksi mengenali dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) dengan cara menelpon dan menanyakan kepadanya "ADO DAK KAK AKU NAK BELI BAHAN" kemudian dijawab oleh Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) "ADO NAK BERAPO" kemudian dikatakan oleh Terdakwa "LIMA RATUS BAE KAK" lalu dijawab "YA SUDAH KAU KE SIMPANG EMPAT BAE" dan Terdakwa menjawab "YA KAK AKU KESANO".
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju simpang empat tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) dengan menggunakan sepeda motor, setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) dan langsung memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan paketan jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumah Sdr. ARIP.
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. ARIP Terdakwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan sekop dari pipet plastik setelah itu disimpan dalam kotak Rokok Dunhill Mild dan diletakkan oleh Terdakwa di dalam laci rumah milik Sdr. ARIP.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tertidur dirumah milik Sdr. ARIP tiba-tiba datanglah Saksi Alfarisi M. harahap Bin Ali Muda Harahap bersama-sama dengan Saksi lainnya yaitu Saksi Sutoyo Bin Karni dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri yang kesemuanya adalah Para anggota Kepolisian Resort Banyuasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah milik Sdr. ARIP dan di dapati 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang belum sempat dijualkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Mild.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 516/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM serta HALIMATUS SYAKDIAH, S.T.,M.MTr yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram), 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Mild ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) dengan cara menelpon dan menanyakan kepadanya "ADO DAK KAK AKU NAK BELI BAHAN" kemudian dijawab oleh Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) "ADO NAK BERAPO" kemudian dikatakan oleh Terdakwa "LIMA RATUS BAE KAK" lalu dijawab "YA SUDAH KAU KE SIMPANG EMPAT BAE" dan Terdakwa menjawab "YA KAK AKU KESANO".
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju simpang empat tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) dengan menggunakan sepeda motor, setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUANTO ALIAS BOGEL (masih dalam pencarian) dan langsung memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan paketan jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumah Sdr. ARIP.
- Bahwa benar sesampainya dirumah Sdr. ARIP Terdakwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan sekop dari pipet plastik setelah itu disimpan dalam kotak Rokok Dunhill Mild dan diletakkan oleh Terdakwa di dalam laci rumah milik Sdr. ARIP.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tertidur dirumah milik Sdr. ARIP tiba-tiba datanglah Saksi Alfari M. harahap Bin Ali Muda Harahap bersama-sama dengan Saksi lainnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Sutoyo Bin Karni dan Saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri yang kesemuanya adalah Para anggota Kepolisian Resort Banyuasin melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah milik Sdr. ARIP dan di dapati 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang belum sempat dijualkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Mild.

- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 516/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM serta HALIMATUS SYAKDIAH, S.T.,M.MTr yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti dipersidangan, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO , yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa 12 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi AL FARISI M HARAHAP Bin ALI MUDA HARAHAP bersama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi SUTOYO BIN KARNI dan Saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Resor Banyuasin menuju ke Jalan Gotong Royong Sembawa Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dan mendatangi rumah milik Sdr. ARIF kemudian melakukan penggerebakan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO yang saat itu sedang tertidur setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO kemudian Anggota Kepolisian Resor Banyuasin menanyakan barang bukti yang di dapatkan tersebut kepada Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa adalah milik Terdakwa, ketika Saksi AL FARISI M HARAHAP Bin ALI MUDA HARAHAP bersama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi SUTOYO BIN KARNI dan Saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter, maka terdakwa menguasainya secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya penguasaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram) tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Selasa 12 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi AL FARISI M HARAHA Bin ALI MUDA HARAHA bersama dengan kedua Saksi lainnya yaitu Saksi SUTOYO BIN KARNI dan Saksi M. NUGRAHA BIN HASAN BASRI yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian Resor Banyuasin mendatangi lokasi di Jalan Gotong Royong Sembawa Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dan mendatangi rumah milik Sdr. ARIF kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO yang saat itu sedang tertidur setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill Mild yang disimpan di laci meja dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 516/NNF/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si dan EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM serta ALIYUS SAPUTRA, S.KOM yang diketahui

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu unsur menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram), 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Mild yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRI SEPTIAN PENGESTU ALIAS DUGONG BIN SUTRIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,175 Gram (sisa lab berat Netto 0,149 Gram).
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill Mild.dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Novita Purbasari, S.H. , M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Yudi Noviadri, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)